

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pendaftaran lowongan Jabatan Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama, 1 (satu) Komisaris Independen, dan Direktur Utama Bank NTT yang pada tahap awal telah dibuka sejak tanggal 19 s/d 25 November 2024, akan dilakukan perpanjangan pembukaan pendaftaran untuk lowongan jabatan tersebut mulai tanggal 26 November s/d 03 Desember 2024 dengan memperhatikan persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

PERSYARATAN SAAT PENDAFTARAN

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada KRN
2. Fotocopy tanda pengenal (KTP)
3. Daftar Riwayat Hidup sesuai format **SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 /SEOJK.03/2016 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BANK.** (Daftar Riwayat dibuat 2 Versi, Format Bank Umum Konvensional dan Bank Perekonomian Rakyat) dan ditandatangani diatas materai 10.000
4. Pas Photo terakhir ukuran 4 x 6 cm berwarna latar biru.
5. Fotocopy Ijazah terakhir (dilegalisir).
6. Fotocopy Sertifikat Manajemen Risiko Jenjang 6 dan/ atau Level 4 untuk Calon Dewan Komisaris dan Jenjang 7 dan/ atau Level 5 untuk Calon Direktur Utama beserta refreshment yang dilakukan.
7. Visi dan Misi Calon Dewan Komisaris dan Calon Direktur Utama Bank NTT.
8. Surat Keterangan Dokter.
9. Tidak memiliki kredit macet (dibuktikan dengan SLIK).
10. Surat pernyataan bersedia menetap di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjabat Komisaris/ Direksi yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai (materai 10.000).
11. Penilaian *KPI (Key Performance Indicator)* atau Kinerja 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut minimal baik bagi calon Direktur Utama, dibuktikan dengan surat rekomendasi/surat keterangan kinerja dari pimpinan perusahaan dimana calon bekerja.

SELANJUTNYA SELURUH PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAPAT DILIHAT PADA SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 /SEOJK.03/2016 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BANK. SEBAGAI SYARAT PEMENUHAN COMPLIANCE CHECK LIST KEPADA DIVISI KEPATUHAN

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Komite Remunerasi dan Nominasi (Sekretariat Dewan Komisaris) pada Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur pada jam kerja (08.00 s/d 15.00 WITA), No.Telp (0380) 840555 ext 207.

A. PERSYARATAN UMUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan Taat Kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tentang hasil pemeriksaan lengkap dari dokter.
5. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
7. Mempunyai integritas yang meliputi syarat :
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK dan BI.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
 - d. Cakap melakukan perbuatan hukum
 - e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
8. Memiliki reputasi keuangan yang baik antara lain dibuktikan dengan :
 - a. Tidak memiliki kredit macet.
 - b. Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah.
 - c. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan, dan
9. Memiliki kompetensi yang meliputi :
 - a. Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - b. Pengalaman dibidang perbankan dan/ atau bidang keuangan.

B. PERSYARATAN KHUSUS CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Usia pada saat melamar untuk pertama kali tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
2. Calon yang melamar wajib memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi atau profesi yang diakui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimal Jenjang 6 dan/ atau Level 4.
3. Apabila Calon Komisaris belum memiliki sertifikat sebagaimana yang dipersyaratkan namun telah memenuhi semua persyaratan umum dan persyaratan khusus lainnya, maka calon yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti proses sertifikasi manajemen risiko dengan biaya sendiri dan dibuktikan tanda kelulusan sehingga tidak menunda target tanggal penyampaian dokumen calon ke OJK untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
4. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik pada saat pencalonan dan pada saat menjabat.
5. Bersedia menetap di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjabat Dewan Komisaris yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai.
6. Menyampaikan surat lamaran kepada KRN yang dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga *curriculum vitae* dan visi misi.

7. Komisaris Independen dapat mencalonkan diri sebagai Komisaris Utama.
8. Sebelum mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK, maka terlebih dahulu melewati penilaian oleh KRN terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam SE OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris bank.
9. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai Ketentuan OJK.

C. PERSYARATAN LAINNYA CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Antara sesama Anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu, mertua dan ipar.
2. Khusus untuk Calon Komisaris Independen harus memiliki independensi yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau PSP atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud pada ketentuan penerapan tata kelola bagi bank umum.
3. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada bank yang bersangkutan.
4. Ketentuan pada poin 3 diatas tidak berlaku bagi Mantan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada bank tersebut.
5. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
6. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin diatas, wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 bulan.
7. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK.

D. PERSYARATAN UMUM CALON ANGGOTA DIREKSI

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah;
5. Berpendidikan dan berijazah sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
7. Tidak pernah menjadi anggota Direksi / Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
8. Mempunyai integritas yang meliputi syarat:

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - e. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama.
9. Memiliki reputasi keuangan yang baik antara lain dibuktikan dengan:
- a. Tidak memiliki kredit macet (dibuktikan dengan SLIK);
 - b. Tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah;
 - c. Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
 - d. Memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila bank menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.
10. Memiliki kompetensi yang meliputi syarat:
- a. Pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

E. PERSYARATAN KHUSUS CALON ANGGOTA DIREKSI

- 1. Usia pada saat melamar untuk pertama kali tidak melebihi 56 (lima puluh enam) tahun.
- 2. Khusus untuk Calon Direktur Utama harus dan pernah menjabat sebagai Direktur di institusi keuangan perbankan sebelumnya dengan kinerja minimal baik.
- 3. Telah menduduki jabatan eksekutif bank paling singkat 5 (lima) tahun dengan mengutamakan Pejabat Eksekutif satu level dibawah Direksi dan memiliki *leadership* yang kuat.
- 4. Memiliki sertifikat manajemen risiko jenjang 7 dan/ atau Level 5 yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi atau Profesi yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila Calon Direksi belum memiliki sertifikat minimal Jenjang 7 sebagaimana yang dipersyaratkan diatas, namun telah memenuhi semua persyaratan umum dan persyaratan khusus lainnya maka calon yang bersangkutan diperkenankan untuk mengikuti proses Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 dengan biaya sendiri dan dibuktikan dengan tanda kelulusan, sehingga tidak menunda target tanggal penyampaian dokumen calon ke OJK untuk dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
- 5. Tidak menjadi Pengurus atau Anggota Partai Politik pada saat pencalonan dan selama menjabat sebagai Pengurus Bank NTT.
- 6. Bersedia menetap di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya selama menjabat Direksi yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai (materai 10.000).
- 7. Menyampaikan surat lamaran yang ditujukan kepada Komite Remunerasi & Nominasi (KRN) dan dilengkapi dengan semua persyaratan yang ada dan dilampirkan juga dengan Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) sesuai format **SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39/SEOJK.03/2016 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, CALON ANGGOTA DIREKSI, DAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BANK.**

- (Daftar Riwayat dibuat 2 Versi, Format Bank Umum Konvensional dan Bank Perekonomian Rakyat) serta naskah Visi dan Misi.
8. Tidak sedang menjalani *skorsing* dan masa hukuman selama 2 (dua) tahun terakhir.
 9. Penilaian *KPI (Key Performance Indicator)* atau Kinerja 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut minimal baik, dibuktikan dengan surat rekomendasi/surat keterangan kinerja dari pimpinan perusahaan dimana calon bekerja.

F. PERSYARATAN LAINNYA CALON ANGGOTA DIREKSI

1. Sebelum mengikuti test kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) di OJK maka terlebih dahulu melewati penilaian oleh KRN terhadap pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi serta kesesuaian jabatan yang dituju terhadap calon anggota Direksi yang akan diajukan sebagaimana tercakup dalam SE OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris bank;
2. Antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke-2 (dua) baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Kupang, 25 November 2024



FRANS GANA
Komisaris Independen/KRN